

Surat Kabar : KOMPAS

Edisi : 26 September 2014

Subyek : Protokol Nagoya

Hal : 14

PROTOKOL NAGOYA : KESIAPAN INDONESIA BELUM KUAT

Protokol Nagoya yang diharapkan membawa manfaat bagi Indonesia mulai diberlakukan 12 Oktober 2014. Namun, Indonesia belum memiliki kesiapan berarti untuk mendulang manfaat itu.

”Kalau ingin memaksimalkan Protokol Nagoya bagi Indonesia, kita harus tahu dulu sumber daya hayati yang dimiliki berikut manfaatnya,” kata Benyamin Lakitan, Staf Ahli Menteri Riset dan Teknologi Bidang Pangan dan Pertanian, Rabu (24/9), di Bogor. Benyamin mewakili Menristek Gusti Muhammad Hatta pada pembukaan seminar dan pameran sumber daya hayati (bioresources) yang diadakan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), 24-28 September 2014.

Menurut Benyamin, sumber daya hayati punya kalkulasi nilai ekonomi tinggi seperti barang tambang atau minyak/gas. Hanya, hingga kini, manfaat dalam sumber daya hayati itu belum diketahui maksimal. ”Bioresources itu bisa menjadi lumbung pendapatan negara,” katanya.

Diberitakan, Protokol Nagoya ditandatangani Indonesia 11 Mei 2011 dan diratifikasi 11 April 2013 melalui UU No 11/2013. Protokol Nagoya efektif berlaku 12 Oktober 2014 setelah diratifikasi Uruguay, negara peratifikasi ke-51, pada 14 Juli 2014.

Protokol itu mengatur pembagian manfaat yang adil terkait pemanfaatan sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional. Diharapkan berlakunya perjanjian internasional itu memberi keuntungan bagi Indonesia yang selama ini mengalami pencurian sumber daya genetik (biopiracy) dan hanya negara maju dengan teknologi tinggi yang merasakan keuntungan.

Kepala LIPI Lukman Hakim mengatakan, instansi penelitian dan perguruan tinggi perlu berhati-hati bekerja sama dalam penelitian dengan asing. ”Kerja sama setara dengan asing perlu dijaga. Tapi, mereka mengarahkan pada universitas baru kecil untuk kerja sama. Kami tak dapat menjangkau dan mengawasi jauh-jauh tanpa bantuan pemerintah daerah,” katanya. (ICH).